



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Antonius Belutowe alias Toni;
Tempat lahir : Batakte;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/13 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 010 Rw. 004 Kel. Batakte Kec. Kupang Barat Kab. Kupang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Guru Honorar;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Ferdianto Boimau.SH.,MH, dan Aris Tanesi,SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang kelas I A, dibawah register nomor :109/LCS/SK/Pid/2021/PNKpg tanggal 20 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Antonius Belutowe alias Toni terbukti melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Antonius Belutowe alias Toni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 1 BAS Nomor 121/PID.B/2021/PN.Kpg.



- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi DH 9139 BD, Nomor Rangka : MHKP3BA1JHK126515, Nomor Mesin : K3MG91731 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor atas nama pemilik Asbel Benyamin Laibuis.
- Serpihan kaca bagian depan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi DH 9139 BD, Nomor Rangka : MHKP3BA1JHK126515, Nomor Mesin : K3MG91731 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor atas nama pemilik Asbel Benyamin Laibuis ;

Dikembalikan kepada saksi Asbel Benyamin Laibuis

- 1 (satu) buah batu karang dengan ukuran genggam tangan orang dewasa

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa berhak mendapatkan rehabilitasi nama baik;

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa :

- Link berita <https://regional.kompas.com/read/2021/04/2004>;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ;
- Nota Belanja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 BAS Nomor 121/PID.B/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Antonius Belutowe alias Toni pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Jalan Bimoku RT 034 RW 009 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi korban Asbel Beyamin Laibuis. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban meminjamkan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Mex Nopol DH 9139 HD miliknya kepada saksi Noh Amtiran, saksi Ebenhaiser Tefu dan saksi Yefera Babis yang digunakan untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang.
 - Bahwa setelah mengikuti persidangan saksi Noh Amtiran yang mengemudikan kendaraan tersebut dimana saksi Ebenhaiser Tefu duduk di samping pengemudi dan saksi Yefera Babis serta lainnya duduk dibelakang, bersama-sama kembali pulang melewati Jalan Bimoku Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dari jarak sekitar kurang lebih 6 (enam) meter saksi Noh Amtiran sudah melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan posisi kedua tangan terdakwa disembunyikan pada belakang badan terdakwa, kemudian saat mobil yang dikendarai oleh saksi Noh Amtiran semakin mendekat dengan jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter, tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya sambil memegang sebuah batu dan langsung melempari batu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kaca mobil yang dikendarai oleh saksi Noh Amtiran, karena kaget saksi Noh Amtiran melakukan pengereman mendadak di tengah jalan dikarenakan pandangan sudah terbatas akibat kaca depan mobil sudah pecah.
 - Bahwa setelah melempar kaca mobil tersebut terdakwa langsung melarikan diri, atas kejadian tersebut saksi Noh Amtiran langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Asbel Beyamin Laibuis mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Noh Amtiran;

Hal 3 BAS Nomor 121/PID.B/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Bimoku RT 034 RW 009 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa telah melempar mobil yang dikendarai saksi;
- Bahwa berawal ketika saksi Asbel Beyamin Laibuis meminjamkan 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Mex Nopol DH 9139 BD miliknya kepada saksi, saksi Ebenhaizer Tefu dan saksi Yefera Babis yang digunakan untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi Kabupaten Kupang.
- Bahwa setelah mengikuti persidangan saksi yang mengemudikan kendaraan tersebut, dan saksi Ebenhaizer Tefu duduk di samping pengemudi dan saksi Yefera Babis serta lainnya duduk di belakang;
- Bahwa kami kembali pulang melewati Jalan Bimoku Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, dan dari jarak sekitar kurang lebih 6 (enam) meter saksi sudah melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan posisi kedua tangan terdakwa disembunyikan pada belakang badan terdakwa;
- Bahwa kemudian saat mobil yang dikendarai oleh saksi semakin mendekat dengan jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter, tiba-tiba terdakwa langsung mengayunkan tangan kanannya sambil memegang sebuah batu dan langsung melemparkan batu tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kaca mobil yang dikendarai oleh saksi;
- Bahwa karena kaget saksi melakukan pengereman mendadak di tengah jalan dikarenakan pandangan sudah terbatas akibat kaca depan mobil sudah pecah.
- Bahwa setelah melempar kaca mobil tersebut terdakwa langsung melarikan diri, dan atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi dengan jelas melihat terdakwa yang melakukan pelemparan tersebut karena saat itu masih dalam keadaan terang dan saksi mengetahui persis itu terdakwa karena saksi kenal dengan terdakwa dan bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Asbel Beyamin Laibuis mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bukan dia yang melakukan pelemparan tersebut.

2. Ebenhaizer Tefu;

Hal 4 BAS Nomor 121/PID.B/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi adalah Lurah pada tempat tinggalnya terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Bimoku RT 034 RW 009 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa telah melempar mobil yang saksi tumpangi;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca depan mobil pick up grand mex, dengan nomor polisi DH 9139 BD milik saksi Asbel Benyamin Laibuis telah dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi dan beberapa warganya dengan menggunakan mobil pick up pulang dari mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi, saat mobil yang ditumpangi oleh saksi dan lainnya melintas di Raya Bimoku Rt 034 Rw. 009 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa berdiri di pinggir jalan dengan kedua tangannya dibelakang memegang 1 (satu) buah batu karang dan saat mobil yang ditumpangi oleh saksi dan lainnya mendekati terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter terdakwa langsung melempar kaca mobil tersebut dan setelah melempar kaca mobil tersebut, terdakwa langsung berlari ke jalur sebelah jalan yang mana saat itu salah satu temannya sudah menunggu terdakwa dan setelah itu keduanya langsung pergi menggunakan sepeda motor.
- Bahwa setelah melempar kaca mobil tersebut terdakwa langsung melarikan diri, atas kejadian tersebut saksi Noh Amtiran langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi dengan jelas melihat terdakwa yang melakukan pelemparan tersebut karena saat itu masih dalam keadaan terang dan saksi mengetahui persis itu terdakwa karena saksi kenal dengan terdakwa dan bertetangga dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Asbel Beyamin Laibuis mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bukan dia yang melakukan pelemparan tersebut.

3. Yevera Marsalina Babis;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Hal 5 BAS Nomor 121/PID.B/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Bimoku RT 034 RW 009 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa telah melempar mobil yang saksi tumpangi;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca depan mobil pick up grand mex, dengan nomor polisi DH 9139 BD milik saksi Asbel Benyamin Laibuis telah dilempar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, saat itu posisinya terdakwa berdiri sambil memegang 1 (satu) buah batu karang dengan menggunakan tangan kanannya, lalu terdakwa melempar batu karang tersebut pada kaca mobil bagian tengah;
- Bahwa awalnya saksi dan beberapa warga Kelurahan Batakte Kec. Kupang Barat dengan menggunakan mobil pick up pulang dari mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi, saat mobil yang ditumpangi oleh saksi dan lainnya melintas di Raya Bimoku Rt 034 Rw. 009 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, terdakwa berdiri di pinggir jalan dengan kedua tangannya dibelakang memegang 1 (satu) buah batu karang dan saat mobil yang ditumpangi oleh saksi dan lainnya mendekati terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter terdakwa langsung melempar kaca mobil tersebut dan setelah melempar kaca mobil tersebut, terdakwa langsung berlari ke jalur sebelah jalan yang mana saat itu salah satu temannya sudah menunggu terdakwa dan setelah itu keduanya langsung pergi menggunakan sepeda motor.
- Bahwa setelah melempar kaca mobil tersebut terdakwa langsung melarikan diri, atas kejadian tersebut saksi Noh Amtiran langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pelemparan yang dilakukan oleh terdakwa karena pada saat itu saksi duduk di belakang sebelah kiri dan pandangan saksi ke depan serta terdakwa juga berdiri di sebelah kiri jalan bagian depan mobil;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Asbel Beyamin Laibuis mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bukan dia yang melakukan pelemparan tersebut.

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pelemparan kaca mobil seperti yang dituduhkan pada dirinya;

Hal 6 BAS Nomor 121/PID.B/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa mengikuti persidangan pada Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita terdakwa pulang dari mengikuti persidangan pada PN Oelamasi;
- Bahwa pada saat terdakwa pulang dari PN Oelamasi terdakwa melintasi Jl. Raya Bimoku Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi DH 9139 BD, Nomor Rangka : MHKP3BA1JHK126515, Nomor Mesin : K3MG91731 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor atas nama pemilik Asbel Benyamin Laibuis.
- Serpihan kaca bagian depan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi DH 9139 BD, Nomor Rangka : MHKP3BA1JHK126515, Nomor Mesin : K3MG91731 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor atas nama pemilik Asbel Benyamin Laibuis Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) buah batu karang dengan ukuran genggam tangan orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Bimoku RT 034 RW 009 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa telah melempar mobil milik Asbel Beyamin Laibuis, yang dikemudikan oleh Noh Amtiran;
- Bahwa berawal ketika saksi Noh Amtiran, saksi Ebenhaiser Tefu dan saksi Yefera Babis meminjam 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Mex Nopol DH 9139 HD milik Asbel Beyamin Laibuis, untuk pergi ke Pengadilan Negeri Oelamasi mengikuti persidangan disana;
- Bahwa pulang dari Pengadilan Negeri Oelamasi, saksi Noh Amtiran yang mengemudikan kendaraan tersebut, saksi Ebenhaiser Tefu duduk di samping saksi Noh Amtiran, dan saksi Yefera Babis duduk dibelakang;
- Bahwa mobil mereka pulang melewati Jalan Bimoku Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;

Hal 7 BAS Nomor 121/PID.B/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jarak sekitar kurang lebih 6 (enam) meter saksi Noh Amtiran sudah melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan posisi kedua tangan terdakwa disembunyikan pada belakang badan terdakwa;
- Bahwa saat mobil semakin mendekat dengan Terdakwa, dari jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter tiba-tiba terdakwa langsung melemparkan sebuah batu yang ada ditangannya ke arah kaca mobil yang dikendarai oleh saksi Noh Amtiran;
- Bahwa karena kaget saksi Noh Amtiran melakukan pengereman mendadak di tengah jalan dikarenakan pandangan sudah terbatas akibat kaca depan mobil sudah pecah.
- Bahwa setelah melempar kaca mobil tersebut terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Asbel Beyamin Laibuis mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
- 3; Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan terdakwa bernama Antonius Belutowe alias Toni, yang identitasnya sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal 8 BAS Nomor 121/PID.B/2021/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merupakan sikap batin dari seseorang, sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan perwujudan dari sikap batin. Menurut M.v.T. (Memorie van Toelichting), kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di Jalan Bimoku RT 034 RW 009 Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa telah melempar mobil milik Asbel Beyamin Laibuis, yang dikemudikan oleh Noh Amtiran;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Noh Amtiran, saksi Ebenhaiser Tefu dan saksi Yefera Babis menaiki 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Mex Nopol DH 9139 HD milik Asbel Beyamin Laibuis, untuk pergi ke Pengadilan Negeri Oelamasi mengikuti persidangan disana. Sepulang dari Pengadilan Negeri Oelamasi, saksi Noh Amtiran yang mengemudikan kendaraan tersebut, saksi Ebenhaiser Tefu duduk di samping saksi Noh Amtiran, dan saksi Yefera Babis duduk dibelakang, dan mereka melewati Jalan Bimoku Kel. Lasiana Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;

Menimbang, bahwa dari jarak sekitar kurang lebih 6 (enam) meter saksi Noh Amtiran sudah melihat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan posisi kedua tangan terdakwa disembunyikan pada belakang badan terdakwa, dan ketika mobil semakin mendekati Terdakwa, dari jarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter tiba-tiba Terdakwa langsung melemparkan sebuah batu yang ada ditangannya ke arah kaca mobil yang dikendarai oleh saksi Noh Amtiran, dan karena kaget saksi Noh Amtiran melakukan pengereman mendadak di tengah jalan dikarenakan pandangan sudah terbatas akibat kaca depan mobil sudah pecah, dan terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terdakwa telah dengan sadar menghendaki dan menginsyafi pada saat melemparkan batu yang sudah ada di dalam genggamannya, kemudian mengenai kaca mobil yang dikemudikan saksi Noh Amtiran, dan akibat tindakannya tersebut mengakibatkan kaca mobil Pick Up Grand Mex Nopol DH 9139 HD pecah, sehingga kaca mobil tersebut hancur, rusak, dan tidak dapat dipakai lagi;

Hal 9 BAS Nomor 121/PID.B/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, telah terpenuhi;

3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mobil Pick Up Grand Mex Nopol DH 9139 HD adalah milik Asbel Beyamin Laibuis, dan akibat perbuatan Terdakwa, saudara Asbel Beyamin Laibuis mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam Pembelaannya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi DH 9139 BD, Nomor Rangka : MHKP3BA1JHK126515, Nomor Mesin : K3MG91731 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor atas nama pemilik Asbel Benyamin Laibuis.
- Serpihan kaca bagian depan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi DH 9139 BD, Nomor Rangka : MHKP3BA1JHK126515, Nomor Mesin : K3MG91731 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor atas nama pemilik Asbel Benyamin Laibuis

adalah merupakan milik dari Asbel Benyamin Laibuis, maka dinyatakan dikembalikan kepada Asbel Benyamin Laibuis, sedangkan

- 1 (satu) buah batu karang dengan ukuran genggam tangan orang dewasa, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan

Hal 10 BAS Nomor 121/PID.B/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat merubah prilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Antonius Belutowe alias Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi DH 9139 BD, Nomor Rangka : MHKP3BA1JHK126515, Nomor Mesin : K3MG91731 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor atas nama pemilik Asbel Benyamin Laibuis.

- Serpihan kaca bagian depan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan Nomor Polisi DH 9139 BD, Nomor Rangka : MHKP3BA1JHK126515, Nomor Mesin : K3MG91731 beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor atas nama pemilik Asbel Benyamin Laibuis ;

dikembalikan kepada saudara Asbel Benyamin Laibuis

- 1 (satu) buah batu karang dengan ukuran genggam tangan orang dewasa

dirampas untuk dimusnahkan

Hal 11 BAS Nomor 121/PID.B/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, Wari Juniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Y. Teddy Windiarsono. S.H., M.Hum, I Putu Pandan Sakti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustintje Wilhelmina Riberu, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Noviantje Sina, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Y. Teddy Windiarsono. S.H., M.Hum

Wari Juniati, S.H., M.H.

I Putu Pandan Sakti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Agustintje Wilhelmina Riberu, S.H

Hal 12 BAS Nomor 121/PID.B/2021/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)